

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Perizinan

Pengertian izin menurut Utrecht adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²³

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁴

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau Tindakan. Dengan memberi izin, penguasa

²³ Op.Cit Adrian Sutedi hlm 167

²⁴ Ibid

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.²⁵

Hal pokok pada izin bahwa sesuatu Tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.²⁶

Salah satu tugas pemerintah sekaligus juga merupakan hak dari warga masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang melintasi aspek-aspek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan wujud pelayanan public yang menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi sebuah indicator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintah sudah mencapai kondisi “*good governance*” atau belum. Maka untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah berusaha menciptakan suatu system pelayanan yang optimal, salah satu tindakan pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang optimal tersebut adalah dikeluarkan suatu kebijakan pelayanan terpadu satu pintu.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2009, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Nuansa, Bandung, hlm 190

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbit dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁸

Tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁹

a. Sisi Pemerintah

Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban, selain itu sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan

²⁸ Ibid hlm 193

²⁹ Ibid hlm 200

di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah untuk adanya kepastian hukum, adanya kepastian hak, untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas

2. Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG adalah sebuah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Pemerintah telah menghapuskan persyaratan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Frasa "IMB" diubah menjadi "Persetujuan Bangunan Gedung" (PBG). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memuat peraturan terkait PBG lebih lanjut.³⁰

Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau PP 16/2021, PBG adalah perizinan yang diberikan

³⁰ Ratih Dita Rohalia, Nur Laela Meilani, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi", Jurnal Pendidikan Tambusai, hlm 45

kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru, mengubah bangunan gedung yang telah ada, memperluas bangunan gedung yang telah ada, mengurangi bangunan gedung yang telah ada, dan/atau merawat bangunan gedung yang telah ada sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Selain itu, untuk mengawasi dan memelihara bangunan gedung yang harus dibangun dengan pola yang teratur dan memenuhi persyaratan teknis dan estetika. Sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, sehat, dan memiliki nilai ekonomis yang akan dimanfaatkan oleh penghuni atau pengguna yang melakukan kegiatan ekonomi dan sosial budaya, namun dalam pelaksanaan kebijakan ini ditemukan berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kebijakan internal maupun eksternal.³¹

B. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu

³¹ Ibid

perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan.³²

Menurut Bentham, prinsip Utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya the greatest number yang dapat diperhitungkan, akan tetapi the greatest happiness juga dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (the hedonic calculus). Bentham mengartikan kemanfaatan (utility) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (happiness of individual) dan masyarakat (happiness of community).³³

Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Inti filsafat menurut Jeremy Bentham dapat diringkas, yaitu: Alam meletakkan manusia dibawah kekuasaan, kebahagiaan dan kesusahan. Adanya kebahagiaan dan kesusahan tersebut manusia memiliki gagasan-gagasan, keseluruhan

³² Endang Pratiwi 2022, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum," Jurnal Konstitusi 19273–27, no. 19 hlm: 273–74.

³³ Inggal Ayu, Ristina, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 185

pendapat dan ketentuan yang ada di kehidupan manusia dipengaruhi. Tujuan dari aliran Jeremy Bentham hanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh dari penderitaan. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu:³⁴

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "the greatest heppines of the greatest number" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat.
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebaahagiaan.
- c. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - 1) *To provide subsistence*
 - 2) *To provide abundance*
 - 3) *To provide security*
 - 4) *To attain equity*

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma

³⁴ Ibid hlm 188

(aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).³⁵

2. Teori Kepastian

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.³⁶

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya

³⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 13

³⁶ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁷

3. Teori Penyederhanaan Peraturan Perundang-Undangan melalui *Omnibus Law*

Penjelasan pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun di Daerah yang juga mengikat secara umum.³⁸

Teori dalam peraturan perundang-undangan itu memiliki dua arti; pertama, peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.³⁹

Pemerintah diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara mandiri, disamping *kolegial*. Di Indonesia,

³⁷ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

³⁸ Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 26

³⁹ Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, hlm 64

peraturan perundang-undangan yang dibuat secara mandiri oleh pemerintah atau administrasi itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan Kepala Desa.⁴⁰ Dengan melihat peraturan perundang-undangan yang cukup banyak yang dapat dibuat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membentuk, maka dapat dipastikan terjadi pengendutan regulasi.

Jumlah regulasi saat ini sudah terlalu banyak dan saling tidak harmonis antara regulasi satu dengan yang lain. Berdasarkan data yang diambil pada situs peraturan.go.id pada tanggal 16 Januari 2020 dari Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham jumlah regulasi kita dapat dilihat dalam table berikut :⁴¹

Jumlah regulasi di Indonesia tahun 2020

Jenis PUU	Jumlah
UU	1687
Perppu	180
PP	4559
Perpres	2016
Peraturan BPK	26
Peraturan BI	146

⁴⁰ Ibid, hlm 67-68

⁴¹ Wicipto Setiadi, Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020 hlm 40

Peraturan OJK	336
Permen	14734
Peraturan LPNK	4282
Perda	15965
Total	43933

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadisaatu peraturan besar. Ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan yang telah berlaku sebelumnya, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Penerapan *omnibus law* ini lazimnya dikenal di negara yang menganut *system common law* seperti Amerika Serikat, Filiphina, Australia, dan Inggris serta beberapa negara lain. Dalam konsep *omnibus law* memungkinkan terbentuknya rancangan undang-undang terpadu (*omnibus bill*) yang berisi perubahan bahkan penggabungan beberapa undang-undang sekaligus.⁴²

Keuntungan menggunakan pendekatan *omnibus law* dalam pembentukan regulasi, antara lain: 1). Pembahasannya bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dibandingkan dengan mengubah undang-undang tersebut satu persatu; 2). *Omnibus law* cocok diterapkan di negara yang regulasinya saling tumpang tindih, hiper

⁴² Ibid, hlm 45

regulasi dan disharmoni; 3). Tujuan penerapan *omnibus law* adalah untuk menjawab dua hal sekaligus yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum; dan 4). Karena menggabungkan banyak regulasi (undang-undang) untuk dibahas dalam satu regulasi (undang-undang), maka efisiensi anggaran negara dalam proses pembentukan regulasi (undang-undang) dapat tercapai.⁴³

Metode Omnibus Law dipilih dengan salah satu alasan yaitu *Fast Track Legislation* di Indonesia adalah untuk membatasi dalam memberikan kewenangan terhadap proses legislasi yang cepat namun tidak sesuai prosedur dengan cara membatasi pembahasan rancangan undang-undang agar tidak terjadi perdebatan yang panjang dalam proses perumusan dan dengan tegas mengatur mengenai jangka waktu pembahasan rancangan undang undang di Indonesia.

C. Batasan Konsep

1. Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

⁴³ Ibid hlm 46

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Bahkan keberadaan IMB juga sangat dibutuhkan ketika terjadi transaksi jual beli rumah.⁴⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Izin mendirikan bangunan sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung. Terdapat perbedaan regulasi dan tata cara pengajuan dari yang semula syarat mendirikan bangunan adalah dengan Izin Mendirikan bangunan, dirubah dengan Persetujuan Bangunan Gedung yang mensyaratkan bangunan harus sesuai dengan standar teknis.

2. Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan Bangunan Gedung menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

⁴⁴ Kecamatan Semarang Timur, "Rekomendasi dan Perizinan IMB", [https://kecsmgmtimur.semarangkota.go.id/rekomendasidanperijinanimb#:~:text=Arti%20atau%20pengertian%20IMB%20\(lzin,mengurangi%20luas%2C%20ataupun%20merenovasi%20suatu](https://kecsmgmtimur.semarangkota.go.id/rekomendasidanperijinanimb#:~:text=Arti%20atau%20pengertian%20IMB%20(lzin,mengurangi%20luas%2C%20ataupun%20merenovasi%20suatu) diakses tanggal 29 Juli 2024

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Idealnya setiap bangunan yang berdiri memiliki Izin sebagai control masyarakat untuk setiap membangun agar sesuai dengan aturan dan tata ruang yang ada di suatu daerah. Bangunan Gedung dalam penelitian ini adalah semua bangunan yang berdiri di wilayah Kabupaten Sleman.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan PBG

Kewenangan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kewenangan mengandung arti 1) hal wewenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata wewenang mengandung arti, (1) Hak dan Kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.⁴⁵

Pemerintah Daerah/Kota yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menggunakan Peraturan Daerah tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga tanggal 5 Januari 2024 mendatang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Surat Edaran Bersama (SEB) tersebut juga merinci penetapan jenis pajak dan retribusi daerah harus memperhatikan ketentuan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Pertama, Pasal 94 yang menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat

⁴⁵ Op Cit Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, hlm 145

terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.⁴⁶

Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor : 973/1030/SJ; Nomor SE1/MK.07/2002; Nomor : 06/SE/M/2022; dan Nomor : 399/A.1/2022 : “Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk tetap menerapkan pungutan yang mengacu Perda Retribusi IMB, selama tetap memberikan pelayanan PBG. Hal ini berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni 5 Januari 2024. Penerbitan PBG harus sesuai ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengacu ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Pasal 32 ayat (2) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2021 serta Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2021 yang mengamanatkan Pemda Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RDTR paling lama 12 bulan sejak terbitnya PP atau terhitung 2 Februari 2022. Selain SEB tersebut juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta serta Bupati/Wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota segera melakukan percepatan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 5 Januari 2024. SEB ini sekaligus mencabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

⁴⁶ Erwin Boni, Moh Saleh, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jurnal Hukum Vol 20, No 2, 2023

011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sepanjang mengenai Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG.⁴⁷

Standar teknis bangunan yang diterapkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan ditetapkan berdasarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait, hal ini dikarenakan setiap daerah dan bentuk fungsional bangunan di suatu daerah juga cenderung berbeda. Berikut ini merupakan standarisasi yang digunakan sebagai syarat bangunan gedung yakni perencanaan dan juga perancangan mengenai bangunan gedung, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi terkait dari bangunan gedung, pemanfaatan dari bangunan gedung tersebut, hingga dokumen-dokumen pendukung bangunan tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang juga turut ikut menjadi standarisasi teknis yakni ketentuan-ketentuan penyelenggara tertentu seperti untuk keperluan cagar budaya, fungsi khusus, gedung hijau, hingga gedung negara. Kemudian tidak ketinggalan standarisasi juga menerapkan ketentuan pelaku penyelenggara yang terkait dengan bangunan gedung tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Ibid hlm 424

⁴⁸ Roman Situngkir, 2021, "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No. 3, hlm. 664-672